

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh bahan penulisan skripsi ini, maka akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, melalui penelaahan terhadap teori-teori yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dokumen-dokumen hukum berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), Undang-Undang, makalah-makalah, serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti langsung ke lapangan yaitu dengan membandingkan antara sikap perilaku, pendapat secara nyata dengan teori dalam upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di Polresta Bandar Lampung berupa sikap dan jawaban yang diberikan oleh responden.

Dengan mengadakan pendekatan masalah secara normatif dan empiris, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang segala sesuatu gejala atau keadaan objek yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata didapatkan dari kegiatan atau hasil pengumpulan data. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil studi lapangan atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam memberikan data berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi meliputi penelusuran literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder di dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

²⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hlm. 11

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - d. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2010.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.
 3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang meberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa, kamus, pendapat para sarjana dan ahli hukum, website dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁵ Sedangkan Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai

²⁵ Bambang, Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 121

ciri-ciri dan karakteristik yang sama.²⁶ Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu seluruh anggota Polresta Bandar Lampung.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pada umumnya penelitian tidak dilakukan terhadap populasi akan tetapi dilakukan pada sampel.²⁷ Dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Berdasarkan metode pengambilan sampel, maka responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Petugas Reskrim (Unit Curanmor) Polresta Bandar Lampung | : 2 orang |
| b. Petugas Polantas Polresta Bandar Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁶ Ibid, Hlm. 72

²⁷ Ibid, Hlm 122

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, memilih, membaca, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku referensi atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan serta sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti dan dalam pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Evaluating* yaitu memeriksa dan meneliti data untuk diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁸

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini.

²⁸Abdul, kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 126